



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1073/413.101/SK/2012

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

TANWIRUL QULUB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 09/LP.MA'ARIF/02/2012
Tanggal : 2 Juli 2012
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **LP MA'ARIF** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **LP. MA'ARIF**
Alamat : Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

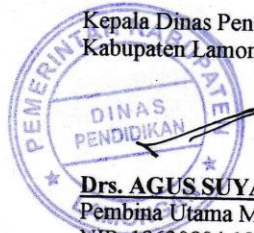
Nama Kelompok Bermain : **TANWIRUL QULUB**
Alamat : Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 9 Januari 2012

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Turi**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **LP. MA'ARIF**